PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIS DAERAH
JL. Soekarno Hatta No. 1 Malili 92981
Telp. (0474) 321004, 321005 Fax (0474) 321006
Email : Sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id
Website : http://www.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 32 / XI /TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR KE DINAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 430 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa penghapusan barang milik daerah meliputi penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Barang Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur ke Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomosr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 107).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR KE DINAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Barang Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Ke Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, dengan daftar barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini;

KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan berdasarkan Penghapusan dengan cara Pengalihan Status guna membebaskan pengguna barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengguna barang dan selanjutnya akan dicatatat pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 1 November 2023
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. BAHRI SULI, MM
Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP : 19660620 198603 1 007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 32 / XI /TAHUN 2023
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Kode Barang	Jenis Barang/Nama Barang	No. Register	Kondisi Bangunan (B.KB.RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Status Tanah	Asal Usul	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan	Nilai Buku	Ket
					Berting kat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	1.3.3.0 1.001.0 09.001	Banguna Gedung Pertemuan Permanen	0001	Baik	Tidak	Beton	166	Jl. Dr.Sam Ratulangi Puncak Indah Kec. Malili	31/12/ 2005		Tanah Milik Pemda	Pembelian	131.100.000	79.024.167	52.075.833	Aula Rujab Lama
2	1.3.3.0 1.001.0 09.001	Banguna Gedung Pertemuan Permanen	0002	Baik	Tidak	Beton	166	Jl. Dr.Sam Ratulangi Puncak Indah Kec. Malili	31/12/ 2005		Tanah Milik Pemda		40.37.000	22.991.323	17.383.677	Aula Rujab Lama
Jumlah													171.475.000	102.015.490	69.459.510	

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. BAHRI SULI, M.M
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 1966062198603 1 007